



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jahab;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SD Tidak Tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/XI/2020/Reskrim/Sek Siluq Ngurai;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Lia Agnesia, S.H., M.Hum., Advokat dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT.001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 01 April 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2021 dengan Nomor Register Perkara : PDM - 07/O.4.19/Eku.2/03/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kaos warna putih gambar boneka warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana panjang ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam belang putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-07/O.4.19/Eku.2/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada bulan Oktober dan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat bertempat di Kamp. Muhur kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dan saling bertukaran nomor handphone. Setelah itu terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban melalui aplikasi whatsapp maupun aplikasi massanger karena terdakwa dan Anak Korban juga saling berteman di facebook. Kemudian pada akhir bulan September tahun 2019 terdakwa resmi berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2019 terdakwa mengajak Anak Korban untuk nonton acara nikahan, dan kemudian Anak Korban dijemput di rumah Anak Korban pada jam 19.00 wita, setelah jam 22.00 wita terdakwa dan Anak Korban pulang dari acara ditengah perjalanan pulang terdakwa menelpon Teman Pria, setelah terdakwa selesai menelpon Teman Pria, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



AYOK KITA KERUMAH TEMAN PRIA” dan Anak Korban jawab ‘IYA”. Kemudian terdakwa dan Anak Korban menuju ke rumah Teman Pria yang berada di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, sesampainya di rumah Teman Pria, terdakwa dan Anak Korban masuk kerumah Teman Pria menuju ke kamar sdr TEMAN PRIA lalu terdakwa, Anak Korban dan Teman Pria ngobrol di dalam kamar Teman Pria yang pada saat itu orang tua Teman Pria sedang tidur di kamar sebelah. Setelah selang 30 menit kemudian Teman Pria keluar untuk membeli rokok setelah Teman Pria keluar kemudian terdakwa melepas celana Anak Korban beserta celana dalam Anak Korban dan mencium kening Anak Korban kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa kemudian alat kelamin terdakwa dimasukkan ke vagina Anak Korban dalam keadaan mengeras, lalu terdakwa mengerakan alat kelaminnya maju mundur beberapa kali di vagina Anak Korban kurang lebih 5 menit sehingga cairan sperma terdakwa keluar didalam vagina Anak Korban, kemudian terdakwa dan Anak Korban langsung memakai pakaian tidak lama setelah itu Teman Pria datang ke rumahnya, lalu terdakwa, Anak Korban, Teman Pria ngobrol sebentar selang 10 menit kemudian Anak Korban dan terdakwa pulang kemudian terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019 sekira 16.00 wita terdakwa menghubungi Anak Korban dengan berkata “MAU GA DI JEMPUT KITA KE RUMAH TEMAN WANITA” Anak Korban jawab “IYA SAYA MAU” kemudian terdakwa menuju ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban setelah itu terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Teman Wanita. Sesampainya di rumah Teman Wanita, Anak Korban dan terdakwa ngobrol sebentar dengan Teman Wanita. Pada saat itu terdakwa berkata “KAMU SAYANG GA SAMA AKU” Anak Korban jawab “IYA AKU SAYANG” lalu terdakwa berkata “KAMU BUKTIKAN KALO KAMU SAYANG KAMU HARUS MAU MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN SAYA”. lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan Anak Korban mengikuti terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa berkata “AYOK KITA DUA NGENTOT LAGI” Anak Korban jawab “IYA SAYA MAU” kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu terdakwa membuka

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



celana dan celana dalamnya kemudian membaringkan Anak Korban di kasur dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama \pm 3 menit berhenti dulu sebentar dan tidak lama lanjut lagi melakukan hubungan intim dan tangan terdakwa sambil membuka BH Anak Korban, sekitar kurang lebih 5 menit sehingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan terdakwa memakai pakaian, setelah itu Anak Korban dan terdakwa santai sambil nonton tv dan Anak Korban bertanya "MISALNYA AKU HAMIL KAMU MAU TANGGUNGJAWAB GA" kemudian terdakwa berkata "IYA SAYA MAU TANGGUNG JAWAB" dan kemudian ibu terdakwa pulang dari gereja sekitar jam 23.00 WITA kemudian terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila anak korban hamil;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2020 Anak Korban mengetahui dirinya telah hamil kemudian Anak Korban berusaha untuk memberitahu dan mencoba menghubungi terdakwa yang pada saat itu posisi terdakwa berada di Jahab Kab. Kutai Kartanegara akan tetapi setelah Anak Korban mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon, whatsapp, dan massanger tetap tidak bisa semua karena no. Hp, whatsapp, dan massanger milik Anak Korban sudah di blokir oleh terdakwa setelah mengetahui hal tersebut Anak Korban hanya diam dan pasrah karena bingung mau berbuat apa lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Anak Korban hamil dan melahirkan anak laki-laki sebagaimana dengan Hasil Visum et Repertum dari RSUD Harapan Insan Sendawar No. 0075/068/RSUD HIS/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SOPHIA DESMIATI, dengan kesimpulan telah terjadi persetubuhan lama dan sesuai dengan tanda-tanda pasien pasca melahirkan (masa nifas) dan tidak didapatkan tanda kekerasan lainnya dan surat keterangan kelahiran dari UPT Puskesmas Nomor : xx tanggal 29 September 2020;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih dibawah umur yakni berusia 16 tahun, Anak Korban lahir di Muhur pada tanggal 13 Januari 2004 sebagaimana Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.011137, Yang di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat oleh Drs. YOHANES KINAM R. Dengan Nomor Induk Kependudukan 6407175301040001 Dan terdaftar di Kartu Keluarga No. xx;

Perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak bulan September 2019 di rumah Teman Wanita di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, pada saat itu Terdakwa berada di rumah Teman Wanita lalu Teman Wanita memperkenalkan Terdakwa dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berteman di Facebook dan sering berkomunikasi di Whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA di rumah Teman Pria di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan 2 (dua) kali pada tanggal 17 Desember 2019

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada 13 Oktober 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk nonton acara nikahan dan dijemput di rumah Anak Korban sekitar pukul 19.00 WITA, setelah pukul 22.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa pulang dari acara, diperjalanan pulang setelah Terdakwa selesai menelepon Teman Pria, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "AYOK KITA KERUMAH TEMAN PRIA" dan Anak Korban jawab "IYA". Sesampainya di rumah Teman Pria, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di kamar Teman Pria, selang 30 menit kemudian Teman Pria keluar beli rokok kemudian Terdakwa melepas celana beserta celana dalam Anak Korban dan mencium kening Anak Korban kemudian Terdakwa melepasnya setelah itu Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dalam keadaan mengeras alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, maju mundur ± 5 (lima) menit dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai pakaian masing-masing tidak lama kemudian Teman Pria sudah sampai di rumahnya dan kami bertiga mengobrol sebentar selang 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan di Facebook Messenger "KALAU KAMU ADA APA-APA NANTI, AKU SIAP TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban menjawab "IYA BAIKLAH". Sedangkan persetujuan yang kedua terjadi pada tanggal 17 Desember 2019, awalnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan berkata "MAU GA DI JEMPUT KITA KE RUMAH TEMAN WANITA?" Anak Korban jawab "IYA SAYA MAU" kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban untuk pergi ke rumah Teman Wanita. Sesampainya di rumah Teman Wanita, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar dengan Teman Wanita, kemudian Terdakwa berkata "KAMU SAYANG GA SAMA AKU" Anak Korban jawab "IYA AKU SAYANG" Terdakwa berkata "KAMU BUKTIKAN KALO KAMU SAYANG KAMU HARUS MAU MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN SAYA", setelah selesai mengobrol dengan Teman Wanita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa dan mengobrol sebentar, setelah ibu Terdakwa berangkat ke gereja, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa berkata "AYOK KITA DUA NGENTOT LAGI" Anak Korban jawab "IYA SAYA MAU"

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri kemudian membaringkan Anak Korban di kasur dan memasukan penisnya yang sedang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama \pm 3 (tiga) menit lalu Terdakwa sempat berhenti sebentar dan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melanjutkan melakukan persetubuhan dan tangan Terdakwa sambil membuka beha Anak Korban, sekitar \pm 5 (lima) menit alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa santai sambil nonton tv lalu Anak Korban bertanya "MISALNYA AKU HAMIL KAMU MAU TANGGUNGJAWAB GA?" kemudian Terdakwa berkata "IYA SAYA MAU TANGGUNGJAWAB" dan kemudian ibu Terdakwa pulang dari gereja sekitar pukul 23.00 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di SMA 01 Siluq Ngurai;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada melakukan ancaman dan paksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pacaran;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil;
- Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan, Anak Korban hamil dan telah melahirkan anak dari Terdakwa seorang diri pada tanggal 29 September 2020 karena tidak ada yang tahu;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sedang hamil karena sejak bulan Desember 2019 Terdakwa memblokir semua komunikasi dengan Anak Korban karena sudah putus hingga akhirnya Anak Korban hanya diam dan pasrah karena tidak tahu harus berbuat apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan bertanggungjawab, selain itu Terdakwa juga ternyata sudah memiliki istri setelah putus dari Anak Korban;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah karena dikeluarkan oleh sekolah;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah anak Saksi, yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 Anak Korban pernah bilang kepada Saksi bahwa Anak Korban punya pacar namanya (Terdakwa) dan nanti mau dibawa ke rumah Saksi untuk diperkenalkan kepada Saksi, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah diperkenalkan ataupun datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil pada saat 2 (dua) hari sebelum Anak Korban melahirkan yaitu pada tanggal 27 September 2020, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban "SIAPA YANG MENGHAMILI KAMU?" lalu Anak Korban menjawab "Terdakwa", setelah itu pada tanggal 28 September 2020 Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya namun pihak keluarga Terdakwa hanya berkata "IYA, KAMI USAHAKAN", malah keluarga Terdakwa menuduh Saksi mengarang, lalu pada tanggal 29 September 2020 setelah Anak Korban lahiran, Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan hal itu namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggungjawab sehingga atas hal itulah akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil karena Saksi memang jarang pulang ke rumah dan lebih banyak berada dikebun, Saksi bisa tidak pulang hingga berbulan-bulan, selain itu Anak Korban tidak pernah menceritakannya kepada Saksi, selain itu karena Anak Korban takut kepada Saksi dan keluarga Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Anak Korban melahirkan sendirian dirumah karena saat itu Saksi sedang pergi ke Camp. Baru untuk mengambil suku cadang, setelah Saksi pulang ke rumah Saksi baru melihat bahwa Anak Korban sudah melahirkan lalu Saksi segera membawa Anak Korban ke Puskesmas Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di SMA 01 Siluq Ngurai;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah karena dikeluarkan oleh sekolah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yaitu sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacarana dari keponakan Saksi yang bernama Sdra. Melisa sekitar bulan September 2019 pada saat ada acara di Pasar Baru Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, selain itu Saksi juga pernah melihat Anak Korban dan Terdakwa berdua naik motor sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan Anak Korban memegang pinggang Terdakwa layaknya orang berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali ketika Anak Korban dalam keadaan hamil karena memang selama ini Anak Korban tidak terlihat sedang hamil, selain itu Anak Korban juga tidak pernah cerita kepada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi namun pada tanggal 29 September 2020 Anak Korban tiba-tiba melahirkan di rumahnya kemudian bapak Anak Korban datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan hal tersebut setelah itu langsung membawa Anak Korban ke Puskesmas Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan September 2019 di rumah Teman Wanita di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, pada saat itu Terdakwa berada di rumah Teman Wanita lalu Teman Wanita memperkenalkan Terdakwa dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berteman dengan Anak Korban di Facebook dan sering berkomunikasi di Whatsapp, sms dan telepon hingga akhirnya resmi berpacaran pada bulan September 2019;
- Bahwa Teman Wanita merupakan tante Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA di rumah Teman Pria di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan 2 (dua) kali pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada 13 Oktober 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk nonton acar nikahan dan dijemput di rumah Anak Korban sekitar pukul 19.00 WITA, setelah pukul 22.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa pulang dari acara, diperjalanan pulang setelah Terdakwa selesai menelepon Teman Pria, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "AYOK KITA KERUMAH TEMAN PRIA" dan Anak Korban jawab

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



"IYA". Sesampainya di rumah Teman Pria, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di kamar Teman Pria, selang 30 menit kemudian Teman Pria keluar beli rokok kemudian Terdakwa melepas celana beserta celana dalam Anak Korban dan mencium kening Anak Korban kemudian Terdakwa melepasnya setelah itu Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dalam keadaan mengeras alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, maju mundur \pm 5 (lima) menit dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai pakaian masing-masing tidak lama kemudian Teman Pria sudah sampai di rumahnya dan kami bertiga mengobrol sebentar selang 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan di Facebook Messenger "KALAU KAMU ADA APA-APA NANTI, AKU SIAP TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban menjawab "IYA BAIKLAH". Sedangkan persetubuhan yang kedua terjadi pada tanggal 17 Desember 2019, awalnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan berkata "MAU GA DI JEMPUT KITA KE RUMAH TEMAN WANITA?" Anak Korban jawab "IYA SAYA MAU" kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban untuk pergi ke rumah Teman Wanita. Sesampainya di rumah Teman Wanita, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar dengan Teman Wanita, kemudian Terdakwa berkata "KAMU SAYANG GA SAMA AKU" Anak Korban jawab "IYA AKU SAYANG" Terdakwa berkata "KAMU BUKTIKAN KALO KAMU SAYANG KAMU HARUS MAU MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN SAYA", setelah selesai mengobrol dengan Teman Wanita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa dan mengobrol sebentar, setelah ibu Terdakwa berangkat ke gereja, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa berkata "AYOK KITA DUA NGENTOT LAGI" Anak Korban jawab "IYA SAYA MAU" kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri kemudian membaringkan Anak Korban di kasur dan memasukan penisnya yang sedang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama \pm 3 (tiga) menit lalu Terdakwa sempat berhenti sebentar dan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melanjutkan melakukan persetubuhan dan tangan Terdakwa sambil membuka beha Anak Korban, sekitar \pm 5 (lima) menit alat kemaluan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa santai sambil nonton tv lalu Anak Korban bertanya "MISALNYA AKU HAMIL KAMU MAU TANGGUNGJAWAB GA?" kemudian Terdakwa berkata "IYA SAYA MAU TANGGUNGJAWAB" dan kemudian ibu Terdakwa pulang dari gereja sekitar pukul 23.00 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMA;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada melakukan ancaman dan paksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil karena sejak bulan Desember 2019 sudah putus hubungan dan Terdakwa memblokir semua komunikasi dengan Anak Korban karena Terdakwa sering dibohongi oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil dan melahirkan dari Saksi II pada tanggal 29 September 2019;
- Bahwa selama Anak Korban hamil hingga melahirkan Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah memberikan bantuan baik materiil maupun non materiil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih gambar boneka warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam belang putih;
- 1 (satu) lembar beha warna ungu gambar boneka;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar beha warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Asusila Nomor xx yang ditandatangani oleh dr. Sophia Desmiati, yang merupakan dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Anak Korban, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan lama dan sesuai dengan tanda-tanda pasien pasca melahirkan (masa nifas) dan tidak didapatkan tanda kekerasan lainnya;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 01 Desember 2012 atas nama Anak Korban;
- Kartu Keluarga Nomor xx tanggal 04 April 2018 atas nama Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XX tanggal 29 Mei 2019 atas nama Anak Korban;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor xx tanggal 29 September 2020 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA di rumah Teman Pria di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan 2 (dua) kali pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan September 2019 di rumah Teman Wanita di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, pada saat itu Terdakwa berada di rumah Teman Wanita lalu Teman Wanita memperkenalkan Terdakwa dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berteman dengan Anak Korban di Facebook dan sering berkomunikasi di Whatsapp, sms dan telepon hingga akhirnya resmi berpacaran pada bulan September 2019;
- Bahwa awalnya pada 13 Oktober 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk nonton acar nikahan dan dijemput di rumah Anak Korban sekitar pukul 19.00 WITA, setelah pukul 22.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa pulang dari acara, diperjalanan pulang setelah Terdakwa selesai menelepon Teman Pria, Terdakwa mengatakan kepada Anak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban "AYOK KITA KERUMAH TEMAN PRIA" dan Anak Korban jawab "IYA". Sesampainya di rumah Teman Pria, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di kamar Teman Pria, selang 30 menit kemudian Teman Pria keluar beli rokok kemudian Terdakwa melepas celana beserta celana dalam Anak Korban dan mencium kening Anak Korban kemudian Terdakwa melepasnya setelah itu Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dalam keadaan mengeras alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, maju mundur \pm 5 (lima) menit dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai pakaian masing-masing tidak lama kemudian Teman Pria sudah sampai di rumahnya dan kami bertiga mengobrol sebentar selang 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan di Facebook Messenger "KALAU KAMU ADA APA-APA NANTI, AKU SIAP TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban menjawab "IYA BAIKLAH". Sedangkan persetujuan yang kedua terjadi pada tanggal 17 Desember 2019, awalnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan berkata "MAU GA DI JEMPUT KITA KE RUMAH TEMAN WANITA?" Anak Korban jawab "IYA SAYA MAU" kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban untuk pergi ke rumah Teman Wanita. Sesampainya di rumah Teman Wanita, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar dengan Teman Wanita, kemudian Terdakwa berkata "KAMU SAYANG GA SAMA AKU" Anak Korban jawab "IYA AKU SAYANG" Terdakwa berkata "KAMU BUKTIKAN KALO KAMU SAYANG KAMU HARUS MAU MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN SAYA", setelah selesai mengobrol dengan Teman Wanita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa dan mengobrol sebentar, setelah ibu Terdakwa berangkat ke gereja, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa berkata "AYOK KITA DUA NGENTOT LAGI" Anak Korban jawab "IYA SAYA MAU" kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri kemudian membaringkan Anak Korban di kasur dan memasukkan penisnya yang sedang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama \pm 3 (tiga) menit lalu Terdakwa sempat berhenti sebentar dan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melanjutkan melakukan persetujuan dan tangan Terdakwa sambil

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



membuka beha Anak Korban, sekitar \pm 5 (lima) menit alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa santai sambil nonton tv lalu Anak Korban bertanya "MISALNYA AKU HAMIL KAMU MAU TANGGUNGJAWAB GA?" kemudian Terdakwa berkata "IYA SAYA MAU TANGGUNGJAWAB" dan kemudian ibu Terdakwa pulang dari gereja sekitar pukul 23.00 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMA;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada melakukan ancaman dan paksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan, Anak Korban hamil dan telah melahirkan anak dari Terdakwa seorang diri pada tanggal 29 September 2020 karena tidak ada yang tahu;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sedang hamil karena sejak bulan Desember 2019 Terdakwa memblokir semua komunikasi dengan Anak Korban karena sudah putus hubungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil dan melahirkan dari Saksi II pada tanggal 29 September 2019;
- Bahwa selama Anak Korban hamil hingga melahirkan Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah memberikan bantuan baik materiil maupun non materiil;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Asusila Nomor xx yang ditandatangani oleh dr. Sophia Desmiati, yang merupakan dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Anak Korban, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan lama dan sesuai dengan tanda-tanda pasien pasca melahirkan (masa nifas) dan tidak didapatkan tanda kekerasan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 01 Desember 2012 atas nama Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Januari 2004;
- Kartu Keluarga Nomor xx tanggal 04 April 2018 atas nama Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat diketahui bahwa Anak Korban merupakan anak dari pasangan Bapak dan Saksi II yang lahir pada tanggal 13 Januari 2004;

- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XX tanggal 29 Mei 2019 atas nama Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2018/2019;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor xx tanggal 29 September 2020 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas, diketahui bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi-saksi: Anak Korban, Saksi II dan Saksi III serta Terdakwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*”; selain itu mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “Dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya. Menurut “*Memorie van Toelichting* (MVT) dijelaskan bahwa “Dengan sengaja” atau *opzet* adalah “*Willens en Wettens*” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu



haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA di rumah Teman Pria di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan 2 (dua) kali pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada 13 Oktober 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk nonton acar nikahan dan dijemput di rumah Anak Korban sekitar pukul 19.00 WITA, setelah pukul 22.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa pulang dari acara, diperjalanan pulang setelah Terdakwa selesai menelepon Teman Pria, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "AYOK KITA KERUMAH TEMAN PRIA" dan Anak Korban jawab "IYA". Sesampainya di rumah Teman Pria, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di kamar Teman Pria, selang 30 menit kemudian Teman Pria keluar beli rokok kemudian Terdakwa melepas celana beserta celana dalam Anak Korban dan mencium kening Anak Korban kemudian Terdakwa melepasnya setelah itu Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dalam keadaan mengeras alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, maju mundur ± 5 (lima) menit dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Anak Korban langsung memakai pakaian masing-masing tidak lama kemudian Teman Pria sudah sampai dirumahnya dan kami bertiga mengobrol sebentar selang 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan di Facebook Messenger "KALAU KAMU ADA APA-APA NANTI, AKU SIAP TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban menjawab "IYA BAIKLAH". Sedangkan persetubuhan yang kedua terjadi pada tanggal 17 Desember 2019, awalnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan berkata "MAU GA DI JEMPUT KITA KE RUMAH TEMAN WANITA?" Anak Korban jawab "IYA SAYA MAU" kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban untuk pergi ke rumah Teman Wanita. Sesampainya di rumah Teman Wanita, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar dengan Teman Wanita, kemudian Terdakwa berkata "KAMU SAYANG GA SAMA AKU" Anak Korban jawab "IYA AKU SAYANG" Terdakwa berkata "KAMU BUKTIKAN KALO KAMU SAYANG KAMU HARUS MAU MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN SAYA", setelah selesai mengobrol dengan Teman Wanita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa dan mengobrol sebentar, setelah ibu Terdakwa berangkat ke gereja, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa berkata "AYOK KITA DUA NGENTOT LAGI" Anak Korban jawab "IYA SAYA MAU" kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri kemudian membaringkan Anak Korban di kasur dan memasukan penisnya yang sedang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina Anak Korban secara maju mundur selama \pm 3 (tiga) menit lalu Terdakwa sempat berhenti sebentar dan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melanjutkan melakukan persetubuhan dan tangan Terdakwa sambil membuka beha Anak Korban, sekitar \pm 5 (lima) menit alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa santai sambil nonton tv lalu Anak Korban bertanya "MISALNYA AKU HAMIL KAMU MAU TANGGUNGJAWAB GA?" kemudian Terdakwa berkata "IYA SAYA MAU TANGGUNGJAWAB" dan kemudian ibu Terdakwa pulang dari gereja sekitar pukul 23.00 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknyanya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang menyatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban sampai hamil, merupakan upaya untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memengaruhi dengan rayuan agar Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya. Hal ini diperkuat pula dengan hasil Visum Et Repertum Asusila Nomor xx, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan lama dan sesuai dengan tanda-tanda pasien pasca melahirkan (masa nifas). Bahkan dari hasil persetubuhan tersebut menyebabkan Anak Korban mengandung dan telah melahirkan seorang anak laki-laki berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor xx tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xx tanggal 04 April 2018 atas nama Kepala Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 01 Desember 2012 atas nama Anak Korban serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XX tanggal 29 Mei 2019 atas nama Anak Korban, diperoleh fakta bahwa Anak Korban merupakan anak dari pasangan Bapak dan Saksi II yang lahir pada tanggal 13 Januari 2004 yang pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 Tahun sehingga masih dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua yaitu unsur “***Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya***” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang dikualifikasikan sebagai **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih gambar boneka warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam belang putih;
- 1 (satu) lembar beha warna ungu gambar boneka;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar beha warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Yang telah disita secara sah dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kedukaan dan rasa malu yang berkepanjangan bagi diri korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban hamil dan telah melahirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih gambar boneka warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam belang putih;
 - 1 (satu) lembar beha warna ungu gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar beha warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh M. Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)